

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGAWASI MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM

M. Arif Hakim

STAIN Kudus Jawa Tengah Indonesia

Email: arif.hakim79.ah@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang konsep Islam dalam hal hubungan pemerintah dan mekanisme pasar. Dalam Islam, Negara memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, dapat diketahui bahwa konsep tentang mekanisme pasar sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW berdasarkan riwayat hadits. Pada masa selanjutnya, para ulama Muslim juga memberikan kontribusi pemikiran tentang mekanisme pasar secara komprehensif, seperti Abu Yusuf, Yahya bin Umar, Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, dan Ibnu Khaldun. Konsep tentang supply and demand dalam ekonomi Islam, menjadi salah satu faktor penentu harga. Dalam hal terjadi distorsi pasar, maka pemerintah boleh melakukan intervensi.

Kata Kunci: Pasar, Ekonomi, Intervensi

Abstract

STATE'S ROLE IN CONTROLLING MARKET MECHANISM IN ISLAMIC PERSPECTIVE This article discusses the concept of Islam about relationship between state and market mechanism. In Islam, the state has the role to control and observe the economy, to keep the market in fair competitions, to

maintain clear information and economic justice. Using historical approach, it is understood that market mechanism has been conducted since the time of Prophet Muhammad according to Tradition. In the next era, Muslim's scholars have contributed on market mechanism discourse, such as Abu Yusuf, Yahya bin Umar, Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah and Ibnu Khaldun. The concept of supply and demand is one factor of pricing. In case of distortion, it is possible for the state to intervene the market.

Key Words: Market, Economy, Intervention

A. Pendahuluan

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Kegiatan ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar dalam pembentukan masyarakat Islam pada masa itu.

Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya intervensi harga seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas dalam kegiatan ekonominya, antara lain persaingan yang sehat dan adil, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Jika nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan dalam ekonomi Islam untuk menolak harga yang terbentuk oleh mekanisme di pasar.

B. Pembahasan

1. Sejarah Pemikiran Ekonomi dalam Islam

Kontribusi Kaum muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, telah diabaikan oleh para ilmuwan Barat.

Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendekiawan Muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Satu hal yang jelas, fokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan dan kebebasan, yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasi pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal.

2. Mekanisme Pasar pada Masa Rasulullah SAW

Pasar berperan sangat penting dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaur Rasyidin dan kebanyakan sahabat. Pada usia tujuh tahun, Muhammad telah diajak oleh pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan perdagangan ke negeri Syam. Dari sinilah ilmu perniagaan beliau diasah.

Kemudian, sejalan dengan usianya semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri, ataupun bermitra dengan orang lain. Kemitraan dengan skema *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dianggap cukup populer pada masyarakat Arab pada waktu itu. Salah Satu mitra bisnisnya adalah Khadijah seorang wanita pengusaha yang cukup disegani di Makkah, yang akhirnya menjadi istri beliau. Berkali-kali Muhammad terlibat urusan dagang ke luar negeri (Syam, Suriah, Yaman dan lain-lain) dengan membawa modal dari Khadijah. Setelah menjadi suami Khadijah pun, Muhammad juga tetap aktif berbisnis, termasuk berdagang di pasar lokal sekitar kota Makkah.

Muhammad adalah seorang pedagang profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran, ia mendapat julukan *al-Amin* (yang terpercaya). Setelah menjadi Rasul, Muhammad memang tidak lagi menjadi pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah, Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim mendapat gangguan dan teror yang sangat berat dari masyarakat Kafir Mekkah (terutama suku Quraisy, suku Rasulullah sendiri) sehingga

perjuangan dan dakwah merupakan prioritas. Ketika masyarakat Muslim telah berhijrah ke Madinah, peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar (*al-Muhtasib*). Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara Islam.

Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Pada saat itu para sahabat berkata (al-Arif dan Amalia, 2014: 265):

“Wahai Rasulullah tentukanlah harga untuk kami!”. Beliau menjawab, “Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta”.

Dalam hadis di atas, jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam (*sunnatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorangpun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat merupakan suatu ketidakadilan yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebaliknya, dinyatakan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar adalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah., sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah.

Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasar pada ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka. Dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29 dinyatakan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

3. Mekanisme Pasar menurut Abu Yusuf (731-798 M)

Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat ditemukan dalam kitabnya *al-Kharaj*. Selain membahas prinsip perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman kekhalifahan Harun ar-Rasyid di Baghdad, kitab itu juga membahas beberapa prinsip dasar mekanisme pasar. Tulisan pertamanya menjelaskan tentang naik dan turunnya produksi yang dapat memengaruhi harta. Ia telah menyimpulkan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran ini tidak dikatakan secara eksplisit (Al Arif dan Amalia, 2014).

Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga barang cenderung akan turun atau lebih rendah (Karim, 2006). Dengan kata lain, pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memerhatikan kurva *demand*. Fenomena umum inilah yang kemudian dikritisi oleh Abu Yusuf.

Dalam literatur kontemporer, fenomena yang berlaku pada masa Abu Yusuf dapat dijelaskan dalam teori permintaan. Teori ini menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya barang yang diminta. Jika harga komoditi naik maka akan direspon oleh penurunan jumlah komoditi yang dibeli. Begitu juga jika harga komoditi turun maka akan direspon oleh konsumen dengan meningkatkan jumlah komoditi yang dibeli.

Abu Yusuf membantah pemahaman seperti itu, karena pada kenyataannya tidak selalu terjadi bahwa jika persediaan barang sedikit maka harga akan mahal, dan jika persediaan barang melimpah, harga akan murah. Ia menyatakan (Amalia, 2010: 131):

“Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal. Dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.”

Dapat saja harga-harga tetap mahal ketika persediaan barang melimpah, sementara harga akan murah meskipun

persediaan barang berkurang. Tampaknya Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang (*supply*) dan harga, karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan, atau penurunan atau peningkatan dalam produksi.

Dalam hukum penawaran terhadap barang dikatakan bahwa hubungan antara harga dengan banyaknya komoditi yang ditawarkan mempunyai kemiringan positif. Hukum penawaran mengatakan bahwa jika harga komoditi naik maka akan direspon oleh penambahan jumlah komoditi yang ditawarkan. Begitu juga jika harga komoditi turun maka akan direspon oleh penurunan jumlah komoditi yang ditawarkan. Di lain pihak, Abu Yusuf juga menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang memengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau semua hal tersebut.

Dalam hal ini, telaahan Abu Yusuf tentang mekanisme pasar harus diterima sebagai pernyataan hasil pengamatannya saat itu, yakni keberadaan yang bersamaan antara melimpahnya barang dan tingginya harga serta kelangkaan barang dan harga murah. Dengan demikian meskipun Abu Yusuf tidak mengulas secara rinci tentang mekanisme pasar (yakni tentang variabel-variabel lain), namun pernyataannya tidak menyangkal pengaruh *supply dan demand* dalam penentuan harga.

Analisis ekonomi yang kontroversial lainnya dari Abu Yusuf adalah masalah pengendalian harga (*tas'ir*). Ia menentang penguasa yang menetapkan harga, dengan berpegang pada Hadis Rasulullah SAW. Di mana, para penguasa pada masa itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Padahal kecenderungan dalam pemikiran ekonomi Islam adalah

membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli, dan praktik korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Abu Yusuf tidak dikecualikan dalam hal kecenderungan ini (Karim, 2006).

4. *Tas'ir* (Penetapan Harga) menurut Yahya bin Umar (W. 901 M)

Dalam kitabnya *Ahkam as-Suq*, Yahya bin Umar memfokuskan perhatiannya pada hukum-hukum pasar yang terefleksikan dalam pembahasan tentang *tas'ir* /penetapan harga (Karim, 2006). Tampaknya, ia ingin menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan pengabaian terhadapnya akan dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini, Yahya bin Umar berpendapat bahwa *tas'ir* (penetapan harga) tidak boleh dilakukan. Ia berhujjah dengan berbagai hadis Nabi Muhammad SAW (Amalia, 2010). Tampak jelas bahwa Yahya bin Umar melarang kebijakan penetapan harga (*tas'ir*) jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dengan kata lain, dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia. Pemerintah, sebagai institusi formal yang memikul tanggungjawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas.

5. Evolusi Pasar menurut al-Ghazali (1058-1111 M)

Dalam kitabnya *Ihya' 'Ulumuddin*, al-Ghazali juga membahas topik ekonomi, termasuk pasar. Ia telah membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam memengaruhi harga. Dalam penjelasannya tentang proses terbentuknya suatu pasar, ia menyatakan (Karim, 2006: 323- 324):

“Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan

pertanian tidak ada. Namun, secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak, dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter juga terdorong pergi ke pasar. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, maka ia akan menjual kepada pedagang dengan harga yang relatif murah, untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang.”

Dari pernyataan tersebut, al-Ghazali menyadari kesulitan yang timbul akibat sistem barter, dan karena itu diperlukan suatu pasar. Selanjutnya, ia juga memperkirakan kejadian ini akan berlanjut dalam skala yang lebih luas, mencakup banyak daerah atau negara.

Al-Ghazali mempunyai wawasan yang sangat komprehensif mengenai berbagai problem barter yang dalam istilah modern disebut sebagai (Karim, 2006; bandingkan dengan Amalia, 2010):

- a. Kurang memiliki angka penyebut yang sama.
- b. Barang tidak dapat dibagi-bagi.
- c. Keharusan adanya dua keinginan yang sama.

Meskipun dapat dilakukan, pertukaran barter menjadi sangat tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang, misalnya barter antara unta dan kunyit.

Secara eksplisit, al-Ghazali juga menjelaskan tentang perdagangan regional (Karim, 2006; Chamid, 2010). Selanjutnya ia menyadari bahwa perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang karena perdagangan membuat barang-barang dapat dijangkau pada waktu dan tempat yang tepat. Didorong oleh kepentingan pribadi orang-orang, pertukaran menyebabkan timbulnya perantara-perantara yang mencari laba, yakni pedagang. Al-Ghazali menyadari bahwa perdagangan merupakan hal yang esensial bagi berfungsinya sebuah perekonomian yang berkembang dengan baik. Lebih jauh, ketika membahas kegiatan perdagangan,

al-Ghazali menyebutkan perlunya rute perdagangan yang terjamin dan aman, serta negara harus memberikan perlindungan sehingga pasar dapat meluas dan perekonomian dapat tumbuh. Ia memperlihatkan pemahaman yang baik mengenai interaksi permintaan dan penawaran, dan juga mengenai peran laba sebagai bagian dari skema yang sudah dirancang secara Ilahiyah. Ia bahkan memberikan kode etik yang dirumuskan dengan baik bagi masyarakat bisnis.

Walaupun tidak membahasnya dengan menggunakan istilah-istilah modern, terdapat banyak bagian dari kitab-kitabnya yang memperlihatkan kedalaman pemikiran al-Ghazali tentang teori permintaan dan penawaran. Ia berbicara mengenai “harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar”, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai harga yang adil di kalangan ilmuwan Muslim atau harga keseimbangan di kalangan ilmuwan Barat.

Ia pun memiliki wawasan tentang konsep elastisitas permintaan ketika menyatakan bahwa pengurangan marjin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan, dan karenanya terjadi peningkatan laba (Karim, 2006). Al-Ghazali juga menyadari permintaan “harga inelastis”. Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa karena makanan merupakan kebutuhan pokok, maka motivasi laba harus seminimal mungkin mendorong perdagangan makanan, karena dapat terjadi eksploitasi melalui penerapan tingkat harga dan laba yang berlebihan. Ia menyatakan, bahwa karena laba merupakan ‘kelebihan’, laba tersebut pada umumnya harus dicari melalui barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan dasar.

Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Menurutny, jika seorang pembeli menawarkan harga “yang lebih tinggi” daripada “harga yang berlaku”, penjual harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan, meskipun itu bukan suatu kezaliman jika tidak ada penipuan di dalamnya. Berkaitan dengan hal ini, ia menyatakan bahwa laba normal seharusnya berkisar antara 5-10 persen dari harga barang. Lebih

jauh ia menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh “laba” yang akan diperoleh dari pasar yang hakiki, yaitu “akhirat”.

Iklan palsu, menurut al-Ghazali, dianggap sebagai salah satu kejahatan pasar dan harus dilarang. Lebih jauh, ia memperingatkan para pedagang agar tidak memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah atau harga barang penjualannya. Pemberian informasi yang salah tersebut merupakan bentuk penipuan yang harus dilarang keras. Namun demikian, menunjukkan kualitas yang sudah nyata dari suatu barang merupakan suatu kemubadziran. Ia sangat menekankan kebenaran dan kejujuran dalam bisnis. Oleh karena itu, ia mengutuk praktik-praktik pemalsuan, penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga.

Dalam pandangan al-Ghazali, pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan, yakni memberikan suatu tambahan di samping keuntungan material bagi orang lain dalam bertransaksi. Tambahan ini bukan merupakan kewajiban tetapi hanya merupakan kebajikan.

6. Mekanisme Pasar menurut Ibnu Taimiyah (1258 M)

Pemikiran Ibn Taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui kitabnya yang sangat terkenal, yaitu *al-Hisbah fi al-Islam* dan *Majmu' Fatawa*. Pandangan Ibn Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, beliau telah menunjukkan keindahan mekanisme pasar di samping segala kelemahannya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari pedagang atau penjual, sebagaimana banyak orang pada waktu itu. Ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks (Al Arif dan Amalia, 2014).

Ibnu Taimiyah (dalam Karim, 2006) mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah

penawaran yang menurun akibat *inefisiensi* produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga tekanan pasar. Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber persediaan, yaitu produksi lokal dan impor barang-barang yang diminta. Untuk menggambarkan permintaan terhadap suatu barang tertentu, ia menggunakan istilah *raghbah fi al-syai'* yang berarti hasrat terhadap sesuatu/barang. Hasrat merupakan salah satu faktor terpenting dalam permintaan, selain pendapatan. Perubahan dalam *supply* digambarkannya sebagai kenaikan atau penurunan dalam persediaan barang-barang, yang disebabkan oleh dua faktor, yakni produksi lokal dan impor.

Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas menunjuk apa yang sekarang dikenal dengan perubahan fungsi penawaran dan permintaan, yaitu ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan persediaan pada harga yang sama atau sebaliknya penurunan permintaan pada harga yang sama dan penambahan persediaan pada harga yang sama. Jika terjadi penurunan persediaan yang disertai dengan kenaikan permintaan, harga-harga dipastikan akan mengalami kenaikan, dan begitu pula sebaliknya.

Namun demikian, kedua perubahan tersebut tidak selamanya beriringan. Ketika permintaan meningkat sementara persediaan tetap, maka harga-harga akan mengalami kenaikan. Ibnu Taimiyah menyebut kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah barang dan peningkatan jumlah penduduk. Penurunan jumlah barang dapat disebut juga sebagai penurunan persediaan, sedangkan peningkatan jumlah penduduk dapat disebut juga sebagai kenaikan permintaan. Suatu kenaikan harga yang disebabkan oleh penurunan *supply* atau kenaikan *demand* dikarakteristikan sebagai perbuatan Allah SWT untuk menunjukkan mekanisme pasar yang bersifat impersonal.

Ketika menganalisis implikasi perubahan *supply* dan *demand* terhadap harga, Ibnu Taimiyah tidak memerhatikan pengaruh tingkat harga terhadap tingkat *supply* dan *demand*. Lebih jauh, ia mengemukakan bahwa penetapan harga yang

dilakukan pemerintah dengan cara menghilangkan keuntungan para pedagang akan menyebabkan terjadinya kerusakan harga, menyembunyikan barang oleh para pedagang serta rusaknya kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah yang demikian dapat menyebabkan hilangnya persediaan barang-barang dari peredaran. Ia menyadari bahwa persediaan barang-barang yang semakin menipis akan mengakibatkan jatuhnya harga secara drastis. Oleh karena itu, ia begitu teliti dalam mengamati hubungan langsung antara harga dengan *supply* yang ada.

Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan bebas, yakni kelangkaan *supply* atau kenaikan *demand*.

Secara implisit, Ibnu Taimiyah juga mengisyaratkan pandangannya tentang kompetisi yang sempurna, khususnya ketika membahas fungsi pasar. Masyarakat mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk masuk atau keluar pasar. Ibnu Taimiyah mendukung peniadaan berbagai unsur monopolistik dari pasar dan menentang segala bentuk kolusi yang terjadi di antara sekelompok pedagang dan pembeli atau pihak-pihak tertentu lainnya. Ia menekankan perlunya pengetahuan tentang pasar dan barang-barang dagangan, seperti transaksi jual beli yang bergantung pada kesepakatan yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman.

Ia mengutuk keras pemalsuan produk serta kecurangan dan penipuan dalam beriklan, dan sekaligus mendukung homogenitas dan standarisasi produk. Ia memiliki konsep yang jelas tentang perilaku yang baik dan pasar yang tertib, dengan pengetahuan, kejujuran, aturan main yang adil, serta kebebasan memilih sebagai unsur-unsur dasar.

Dalam kondisi darurat, misalnya terjadi bencana kelaparan, Ibnu Taimiyah merekomendasikan pemerintah agar melakukan penetapan harga serta memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang kebutuhan pokok. Pada dasarnya, memaksa

seseorang untuk menjual barang dagangannya tanpa alasan yang cukup adalah hal yang dilarang. Namun, jika alasannya cukup kuat, tindakan tersebut dapat dibenarkan.

Dalam melakukan regulasi harga, harus dibedakan antara para pedagang lokal yang memiliki persediaan barang dengan para importir. Dalam hal ini, para importir tidak boleh dikenakan kebijakan tersebut. Namun, mereka dapat diminta untuk menjual barang dagangannya seperti halnya rekanan importir mereka. Penetapan harga akan menimbulkan dampak yang merugikan persediaan barang-barang impor mengingat penetapan harga tidak diperlukan terhadap barang-barang yang tersedia di tempat itu, karena akan merugikan para pembeli.

Meskipun menentang keras praktik monopoli, Ibnu Taimiyah mempersilakan orang-orang membeli barang-barang dari para pelaku monopoli, karena jika hal itu dilarang, masyarakat akan semakin menderita. Oleh karena itu, ia semakin mendorong pemerintah agar segera melakukan penetapan harga.

Ibnu Taimiyah melarang para pedagang dan pembeli membuat perjanjian untuk menjual barang pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat memperoleh harga yang lebih rendah, sebuah kasus yang menyerupai monopsoni. Ia juga melarang diskriminasi harga terhadap pembeli atau penjual yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya di pasar.

7. Teori Harga menurut Ibnu Khaldun (1332-1406 M)

Bagi Ibnu Khaldun (dalam Karim, 2006), harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Jika suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, maka harganya rendah.

“Penduduk suatu kota memiliki makanan lebih banyak daripada yang mereka perlukan, karenanya, harga makanan rendah, kecuali jika nasib buruk menimpa dikarenakan kondisi cuaca yang dapat memengaruhi (persediaan) makanan” (Chamid, 2010: 251).

Karena itu, Ibnu Khaldun menguraikan teori nilai yang berdasarkan tenaga kerja, sebuah teori tentang uang yang kuantitatif, dan sebuah teori tentang harga yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran (Chamid, 2010). Teori tentang harga ini mengantarkannya untuk menganalisis fenomena distribusi.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa harga suatu produk terdiri dari tiga unsur, yaitu gaji, laba dan pajak (Karim, 2006). Setiap unsur ini merupakan imbal jasa bagi setiap kelompok dalam masyarakat, gaji adalah imbal jasa bagi produser, laba adalah imbal jasa bagi pedagang dan pajak adalah imbal jasa bagi pegawai negeri dan penguasa. Harga imbal jasa dari setiap unsur ini dengan sendirinya ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran.

Gaji merupakan unsur utama dari harga barang-barang. Karena nilai suatu produk adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya (Amalia, 2010), Harga tenaga kerja adalah basis harga suatu barang. Namun harga tenaga kerja itu sendiri ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran.

Sedangkan pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya. Karenanya, jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk, yang pada gilirannya menentukan pendapatan penduduk dan kesiapannya untuk membayar.

Dengan demikian, besarnya ketiga jenis pendapatan gaji, laba dan pajak ini ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Jika gaji terlalu rendah, pasar akan lesu dan produksi tidak mengalami peningkatan. Jika gaji terlalu tinggi, akan terjadi tekanan inflasi dan produsen kehilangan minat untuk bekerja. Jika laba sangat rendah, pedagang terpaksa melikuidasi saham-sahamnya dan tidak dapat memperbaruinya karena tidak ada modal. Jika laba terlalu tinggi, para pedagang akan melikuidasi saham-sahamnya pula dan tidak dapat memperbaruinya karena tekanan inflasi. Jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya. Jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi terlalu kuat, sehingga laba para pedagang dan produsen

menurun dan hilanglah insentif mereka untuk bekerja (Karim, 2006).

8. Peranan Pemerintah dalam Mengawasi Pasar

Peranan pemerintah sangat penting untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau *al-Hisbah*, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Sementara dalam kitabnya *al-Hisbah fi al-Islam*, Ibnu Taimiyah banyak mengungkap tentang peranan *al-Hisbah* pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar (Al Arif dan Amalia, 2014).

Seringkali dalam inspeksinya, beliau banyak menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Rasulullah SAW juga banyak memberikan pendapat, perintah maupun larangan demi terciptanya pasar yang Islami. Semua ini mengindikasikan dengan jelas bahwa *al-Hisbah* telah ada sejak masa Rasulullah SAW, meskipun nama *al-Hisbah* baru datang di masa kemudian.

Al-Hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara, tujuan *al-Hisbah* menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa.

Al-Hisbah tetap banyak didirikan sepanjang bagian terbesar dunia Islam, bahkan di beberapa negara institusi ini tetap bertahan hingga awal abad ke-20 M. Selama periode Dinasti Mamluk, *al-Hisbah* memiliki peranan penting, terbukti dengan sejumlah kemajuan ekonomi yang dicapai pada masa itu. Di Mesir, *al-Hisbah* tetap bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849 M). Bahkan institusi ini masih banyak dijumpai

di Maroko hingga awal abad ke-20 M. Di Romawi Timur, yang telah melakukan kontak dengan dunia Islam melalui Perang Salib, lembaga serupa juga telah diadopsi. Adopsi lembaga ini tampak jelas dengan nama yang mirip, yaitu *Mathessep*, yang kemungkinan berasal dari kata *Muhtasib*.

Pada pemikiran ekonomi Islam kontemporer, eksistensi *al-Hisbah* seringkali dijadikan acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar. Namun, elaborasi *al-Hisbah* dalam kebijakan praktis ternyata terdapat berbagai bentuk. Beberapa ekonom berpendapat bahwa *al-Hisbah* akan diperankan oleh negara secara umum melalui berbagai institusinya. Jadi, *al-Hisbah* melekat pada fungsi negara dalam pasar dan tidak perlu membentuk lembaga khusus. Sementara itu, sebagian lainnya berpendapat perlunya dibentuk secara khusus lembaga yang bernama *al-Hisbah* ini. Jadi, *al-Hisbah* adalah semacam polisi khusus ekonomi. Bahkan lembaga ini merupakan suatu agen independen sehingga terlepas dari kepentingan kelompok tertentu atau pemerintah itu sendiri. Namun, dengan melihat fungsi *al-Hisbah* yang luas dan strategis ini, adanya suatu agen independen, tampak *al-Hisbah* akan melekat pada fungsi pemerintah secara keseluruhan, di mana dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh kementerian, departemen, dinas atau lembaga lain yang terkait.

Pada dasarnya peranan pemerintah dalam perekonomian yang Islami (Misanam dkk., 2008), memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu:

1. Derivasi dari konsep kekhalifahan.
2. Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard al-kifayah*), serta
3. Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan *falah*.

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Jadi, pemerintah adalah agen dari Tuhan, atau *khalifatullah*, untuk

merealisasikan *falah*. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan kokoh dalam al-Qur'an dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Kehidupan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan teladan yang sangat baik bagi eksistensi pemerintah. Dasar dalam menjalankan amanah tersebut pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah (*syura*) sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam. Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang amanah dari masyarakat.

Pemerintah dapat memiliki peranan penting dalam menjalankan *fardh al-kifayah* karena kemungkinan masyarakat gagal untuk menjalankannya atau tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Kemungkinan kegagalan masyarakat dalam menjalankan *fardh al-kifayah* ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. Asimetri dan kekurangan informasi.
2. Pelanggaran moral.
3. Kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis.

Kegagalan pasar juga merupakan latar belakang perlunya pemerintah untuk berperan dalam perekonomian. Pasar gagal dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi karena dua hal yaitu pertama Ketidaktelesmpurnaan mekanisme kerja pasar; dan tidak berjalannya mekanisme kerja pasar dengan efisien.

Selain itu untuk menghasilkan harga yang adil ini, maka harus terpenuhi syarat teknis dan syarat moral sekaligus. Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Sebagaimana telah diketahui, tujuan ekonomi Islam adalah mencapai *falah* yang direalisasikan melalui optimasi *mahslahah*. Oleh karena itu, sebagai pengemban amanah dari Allah SWT dan masyarakat, maka secara umum tujuan peran pemerintah adalah menciptakan ke-*mashlahat*-an bagi seluruh masyarakat. Menurut al-Mawardi, tugas dari pemerintah adalah untuk melanjutkan fungsi-fungsi kenabian dalam menjaga agama Islam dan mengatur urusan-urusan duniawi. Sementara, menurut Ibnu Khaldun eksistensi pemerintah adalah untuk memastikan agar setiap orang dapat memenuhi tujuan syariah baik dalam urusan dunia maupun akhirat.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pasar yang Islami. Intervensi pemerintah dalam pasar bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi ia akan mengambil peranan yang

besar dan penting. Pemerintah bukan hanya sebagai wasit atas permainan pasar, tetapi ia akan berperan aktif bersama pelaku-pelaku pasar yang lain. Pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen bagi kegiatan pasar.

Peran pemerintah dalam pasar ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: pertama, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam; kedua, peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar.

Beberapa contoh peran pemerintah yang berkaitan dengan implementasi moralitas Islam adalah sebagai berikut (Misanam dkk., 2008):

1. Memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan.
2. Memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjual-belikan barang dan jasa yang *halalan thayyiban*. Baang yang haram dan makruh beserta mata rantai produksi, distribusi dan konsumsinya harus dilarang secara tegas.
3. Melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Dalam konteks ini, pemerintah juga harus menjadi *al-muhtasib* yang memiliki wewenang luas dalam mencegah dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran nilai-nilai ini. Pada masa Rasulullah SAW beliau terjun sendiri ke pasar untuk menjalankan fungsi *al-muhtasib* ini.
4. Menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan sebagaimana diajarkan dalam syariah Islam dan kepentingan perekonomian nasional. Barang dan jasa untuk kemewahan dan bersenang-senang akan sangat dibatasi bahkan dilarang seandainya terdapat kebutuhan mendesak terhadap barang-barang primer. Untuk itu, pemerintah harus membuat perencanaan pasar yang berbasiskan prioritas kebutuhan dan mengarahkan para pelaku pasar untuk memenuhi perencanaan ini. Pemerintah juga dapat bertindak sebagai pelaku pasar aktif (produsen) untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan prioritas syariah dan kepentingan nasional.

Sedangkan peran pemerintah yang khusus berkaitan dengan mekanisme pasar adalah sebagai berikut (Misanam dkk., 2008):

1. Secara umum memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan dalam persaingan seperti monopoli, menyediakan informasi, membongkar penimbunan, melarang kartel-kartel yang merugikan dan lain-lain.
2. Membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil dan konsumen miskin. Termasuk dalam hal ini menciptakan berbagai skenario kerja sama di antara para pelaku pasar, misalnya antara produsen besar dengan kecil, untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan.
3. Mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Monopoli tidak selalu akan berdampak buruk bagi masyarakat seandainya harga yang dihasilkan tetap merupakan harga yang adil.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah mempunyai beberapa instrumen kebijakan, antara lain sebagai berikut (Misanam dkk., 2008):

4. Manajemen produksi dan ketenagakerjaan di sektor publik. Pemerintah dapat berperan efektif dalam mengelola kekayaan publik. Mengatur produksi dan ketenagakerjaan pada sektor ini dapat mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian secara keseluruhan.
5. Instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta, misalnya menetapkan regulasi bagi sektor swasta, melakukan redistribusi faktor produksi, *al-hisbah*, perlindungan bagi masyarakat lemah.
6. *Pricing policy*, di mana negara meregulasi harga dengan cara intervensi pasar, penetapan harga, atau mendorong kebijakan diskriminasi harga untuk kelompok masyarakat,

daerah, atau sektor tertentu yang dipandang merupakan kepentingan publik. *Pricing policy* ini juga perlu dilakukan ketika pasar tidak dapat bersaing sempurna sehingga harga yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat.

7. Kebijakan fiskal, yaitu pengelolaan APBN disesuaikan dengan prinsip-prinsip keuangan publik Islam.
8. Kebijakan pembiayaan dan moneter.
9. Investasi kekayaan dan surplus sektor publik.

C. Kesimpulan

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi harga seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran.

Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjelaskan fungsi sebagai pengawas pasar (*al-Hisbah*) yang berfungsi untuk mengawasi pasar dari praktik perdagangan yang tidak jujur atau berpotensi mengakibatkan cederanya mekanisme pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto dan Amalia, Euis. (2014). *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2.
- Amalia, Euis. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Chamid, Nur. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Adiwarman Azwar. (2006). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Misanam, Munrokhim, dkk. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sudarsono, Heri. (2007). *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, Cet. Ke-7.

halamanini bukan sengaja untuk dikosongkan